BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE DAN BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 99 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Pedoman Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute dan Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kute Dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Pedoman Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute dan Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kute Dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 perlu disempurnakan untuk lebih efektifnya penyaluran dana desa serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan mengenai desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Pedoman Belanja Penyelenggaran Pemerintahan Kute dan Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kute dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aeeh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenrgara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggata Tahun 2010 Nomor 22);
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 01);
18. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran. Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Benta Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 51).
19. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Pedoman Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute Dan Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kute Dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017; (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 54 TENTANG PEDOMAN BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE DAN BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute Dan Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kute Dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017; (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) diberikan per bulan dengan rincian yang tertera dalam APBKute, dan dibayarkan pada bulan Juni sampai dengan Nopember 2017 dengan perincian sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 15 Mei 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN. B

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 72